



PUTUSAN

Nomor 1064/Pdt.G/2019/PA.Gsg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat, antara :

██████████, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di ██████████

██████████. Dalam hal ini menerangkan dan memberikan kuasa khusus kepada Hendrico Tanjung, S.H Advokat /Pengacara & Consultan Hukum pada Kantor Hukum Hendrico Tanjung, S.H & Rekan yang berkedudukan di Jalan Apel, Nomor 059, Lingkungan II, Rt.009/Rw.001, Kelurahan BandarJaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kababupaten Lampung Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**.

Melawan

██████████, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di ██████████

██████████, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1064/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tanggal 1 Juli 2019, dengan register Nomor 1064/Pdt.G/2019/PA.Gsg, yang dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 29 Juni 2012, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Surabaya, Nomor : 316/02/VII/2012;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan dilaksanakan suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Mataram Ilir selama 1 tahun, kemudian Pindah rumah dengan tinggal di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED] selama 5 tahun lamanya dan sampai dengan berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 orang anak yang bernama;
 - [REDACTED], umur 6 tahun, dan saat ini dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Agustus tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah;
 - Tergugat Terlalu perhitungan kepada Penggugat terutama masalah keuangan seakan tidak mempecahayai Penggugat
 - Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai seorang istri setiap kali terjadi pertengkaran orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
 - Tergugat sering sekali mengatakan Kata-kata kasar yang tidak pantas di ucapkan oleh seorang suami
6. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat bahkan pernah pula menyatakan akan bercerai dari Penggugat;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1064/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Maret tahun 2018, penyebabnya, Tergugat terlalu perhitungan kepada Penggugat terutama nafkah lahiriyah berupa uang yang menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai seorang suami, pemberian yang Tergugat berikan kepada Penggugat, Tergugat sangatlah membatasinya seakan tidak mempercayai Penggugat sebagai seorang istri, bahkan Tergugat tidak segan untuk membatasi menggunakan keuangan yang Tergugat berikan untuk keperluan kebutuhan sehari-hari, sebenarnya selama ini apa yang telah Tergugat berikan kepada Penggugat sangatlah di rasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, dengan keadaan perekonomian yang seperti itu, sikap serta tingkah laku Tergugat semakin hari semakin menjadi, Tergugat tidak pernah sedikitpun memikirkan Penggugat serta masa depan Penggugat, seakan tergugat acuh tak acuh kepada Penggugat tidak pernah mau mengerti dan peduli akan kehidupan Penggugat, Tergugat hanya asyik dengan kesenangannya dan kepentingannya sendiri, setiap kali bertengkar dengan Penggugat, orang tua serta kleuarga Tergugat selalu ikut campur dan seakan menyalahkan serta memojokkan Penggugat, atas sikap serta tingkah laku Tergugat tersebut, Penggugat merasa Sikap Tergugat semaikin menjadi dengan mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami serta kepala rumah tangga, dan pada akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk bersama dengan Tergugat serta memutuskan untuk meninggalkan Tergugat dengan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kampung Mataram Ilir, Kecamatan Seputih Surabaya, serta Tergugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Mataram Ilir, Kecamatan Seputih Surabaya, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun 3 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1064/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, serta telah memenuhi unsure Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai dikabulkan
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut hukum
Berdasarkan dalil dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat diwakili kuasanya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1064/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kehadiran Penggugat, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga yang ada akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengar, karena perkara ini menyangkut bidang perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai dengan aturan yang berlaku;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Potokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Mataram Ilir Nomor : 470/648/18.02.12.2010/2019 tanggal 24 Juli 2018, telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi potokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P1 dan diparaf;
2. Potokopi Akta Nikah Nomor 316/02/VII/2012 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 29 Juni 2012 yang telah dinazegeling dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, dilegalisir serta diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Saksi-saksi

Saksi Pertama : [REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], saksi adalah ayah kandung Penggugat, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah memiliki seorang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun pada bulan Agustus 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sedikit memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Maret 2018;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua : [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], saksi adalah Kepala Dusun Penggugat, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah memiliki seorang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun pada bulan Agustus 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sedikit memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Maret 2018;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup atas alat bukti yang diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, serta mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sementara Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya sebab tidak hadir di persidangan;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1064/Pdt.G/2019/PA.Gsg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili oleh Kuasanya hadir di persidangan dan penerima Kuasa telah menunjukkan Surat Kuasa Khusus, Kartu Advokat atas nama Hendrico Tanjung, S.H., dan Berita Acara Sumpah dan setelah diteliti ternyata Surat Kuasa yang diajukan tertanggal 18 Juni 2019 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Gunung Sugih tanggal 1 Juli 2019, Nomor: 0345/SKH/2019/PA.Gsg, sehingga Penerima Kuasa dapat diterima menjadi pihak mewakili Penggugat dalam perkara ini karena telah sesuai dengan ketentuan Bab I pasal 1 dan pasal 2 dan Bab II pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 jo Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 73/KMA/Hk.01/IX/2015;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat namun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah dilaksanakan, dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan *vide* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan Tergugat terlalu perhitungan kepada Penggugat terutama masalah keuangan seakan tidak mempecahayai Penggugat, Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai seorang istri setiap kali terjadi pertengkaran orang tua Tergugat selalu ikut cambur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering sekali mengatakan kata-kata kasar yang tidak pantas di ucapkan oleh seorang suami, dan akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti tertulis (P.1), (P.2), dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.1) dan (P.2), yang diajukan Penggugat bermaterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa Potokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat (P.1) dan Kutipan Akta Nikah (P.2) dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atas keinginan Penggugat dan Tergugat dan memuat tanggal, bulan serta tahun pembuatan akta tersebut dan telah dibubuhi materai dan telah distempel pos, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan alat bukti (P.1) dan (P.2) tersebut adalah alat bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil pembuktian dan mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1064/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari bukti (P.1) ditemukan fakta bahwa benar Penggugat bernama Siti Mubarakah yang identitas dirinya sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.2) ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) dan telah memberikan kesaksian di depan sidang dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg), dengan demikian telah memenuhi ketentuan dan syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama Penggugat yang bernama [REDACTED] yang merupakan ayah kandung Penggugat, dan saksi kedua Penggugat yang bernama [REDACTED] yang merupakan Kepala Dusun Penggugat menyatakan awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak bulan Agustus 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sedikit memberikan nafkah belanja kepada Penggugat. Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Maret 2018, dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil; keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya dan mempunyai *relevansi* serta sejalan dengan dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai Pasal 308 dan 309 Rbg;

Menimbang, bahwa alat bukti Penggugat berupa dua orang saksi telah mencapai batas minimal pembuktian, maka keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa bulan Agustus 2013 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sedikit memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2018;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat secara *verstek* dengan diktumnya menjatuhkan talak satu ba'in suhgra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat, mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini sejumlah Rp706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulkaidah 1440 Hijriyah oleh kami oleh Alwin,S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Sobari, S.H.I . dan Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Usman A. S.Ag., M.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1064/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sobari, S.H.I.

Alwin, S.Ag., M.H.

Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Usman A. S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	610.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1064/Pdt.G/2019/PA.Gsg